



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : W3-Mil01/KEP/ 07 /I/2023
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang salah satunya memberikan penghargaan kepada personel berupa predikat Pegawai Teladan, sehingga dapat menjadi contoh bagi Personel yang lain;

b. Bahwa untuk memilih pegawai dimaksud perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan pemilihan pegawai teladan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan kriteria yang telah ditentukan ;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Memperhatikan : 1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Undang-undang RI Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

6. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Keputusan Sekma Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman pengelolaan pegawai pemerintah non pegawai negeri pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Memilih Pegawai Teladan Periode Tahun 2022 dari Personel TNI atau PNS 1 (satu) orang dan dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1 (satu) orang dengan Kriteria sebagai berikut :

1. Profesional.
2. Berintegritas.
3. Kinerja Baik.

4. Inovatif.
5. Kerjasama

- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 19 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/Kep/ 07 /I/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

NO	NAMA,PANGKAT,NRP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010036380878	Pokkimmil Gol V	Penanggung Jawab	
2.	Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk / 607969	Pokkimmil Gol V	Koordinator	
3.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Anggota	
4	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata TK. I / 197804082006042001	Sekretaris	Anggota	
5	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
6	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 19 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275